



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2023.

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dsalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah

## Pasal 2

Pengalokasian dan Pembagian ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa guna melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## Pasal 3

Tujuan Pengalokasian dan Pembagian ADD adalah untuk :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## BAB II

### PENGALOKASIAN ADD

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari dana Perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah di kurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

## Pasal 2

Pengalokasian dan Pembagian ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa guna melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## Pasal 3

Tujuan Pengalokasian dan Pembagian ADD adalah untuk :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## BAB II

### PENGALOKASIAN ADD

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari dana Perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah di kurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

## Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

**BAB III**  
**BESARAN ADD**

**Pasal 6**

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 59.501.362.600,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- (2) Penentuan jumlah ADD yang diberikan untuk setiap desa dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja wajib penyelenggaraan Pemerintah Desa.

**BAB IV**  
**PEMBAGIAN ADD**

**Pasal 7**

Rincian ADD kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar sebesar 70% (tujuh puluh per seratus);
- b. Alokasi Afirmasi sebesar 1,7% (satu koma tujuh per seratus);
- c. Alokasi Formula sebesar 28,3% (dua puluh delapan koma tiga per seratus).

**Pasal 8**

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- (2) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.
- (3) Ketentuan mengenai Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 9**

Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dibagikan kepada Desa yang memiliki Desa persiapan pemekaran.

**Pasal 10**

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 11

Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilakukan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = (0,1 \times Z1) + (0,4 \times Z2) + (0,1 \times Z3) + (0,4 \times Z4) + AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
- Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

#### Pasal 12

Ketentuan mengenai rincian ADD kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PENYALURAN ADD

#### Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah ADD diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi;
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara proporsional berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 14

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari pagu ADD setiap Desa dan dilakukan paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat pada bulan Juni;
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu ADD setiap Desa dilakukan paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat pada bulan Agustus; dan
- c. tahap III, sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu ADD setiap Desa dilakukan paling cepat bulan Juni.

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan anggaran tahun 2022.
- (2) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan dokumen berupa laporan realisasi penggunaan ADD tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi paling rendah sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Penyaluran ADD tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan dokumen berupa laporan realisasi penggunaan ADD tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (4) Batas waktu penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Mei;
  - b. tahap II paling lambat tanggal 24 Juli; dan
  - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD.



(2) Penundaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal:

- a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari ADD yang ditetapkan di Lampiran Peraturan Bupati ini; dan/atau
- c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional Daerah.

## BAB VI

### PENGGUNAAN ADD

#### Pasal 17

- (1) ADD digunakan untuk membiayai Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak.
- (2) ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam bidang penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengalokasian dan pembagian ADD;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi;
  - b. bimbingan teknis; dan/atau
  - c. pendampingan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. monitoring;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

BAB VIII  
PELAPORAN ADD

Pasal 19

- (1) Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap triwulan pada minggu pertama bulan berikutnya, dan laporan realisasi penggunaan ADD tahunan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berkoordinasi dengan Camat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022 Nomor 0264) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Piru  
pada tanggal 8 Mei 2023

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN

Diundangkan di Piru  
pada tanggal, 9 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,



LEVERNE ALVIN TUASUUN

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2023  
NOMOR 0281

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Alokasi Dana Desa setiap tahun di anggarkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian Alokasi Dana Desa mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis Desa dan Desa persiapan. Olehnya itu dalam rangka transparansi, akuntabel, efektif dan efisiensi penyalurannya, dibutuhkan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagai pedoman dalam penyaluran dan perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN  
ANGGARAN 2023

BESARAN ALOKASI DASAR BERDASARKAN KLASTER DESA

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1 - 100	Rp. 229.759.337,00
2	101 - 500	Rp. 313.061.244,00
3	501 - 1.500	Rp. 417.188.629,00
4	1.501 - 3.000	Rp. 458.839.583,00
5	3.001 - 5.000	Rp. 625.443.398,00
6	5.001 - 10.000	Rp. 708.745.305,00
7	Lebih dari 10.000	Rp. 833.698.167,00

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ADD KEPADA SETIAP DESA

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa Tahun 2023
1	KAIRATU	KAMARIAN	998.887.061
2	KAIRATU	SERUAWAN	511.163.652
3	KAIRATU	KAIRATU	1.294.480.321
4	KAIRATU	WAIMITAL	1.021.886.607
5	KAIRATU	HATUSUA	580.529.453
6	KAIRATU	WAIPIRIT	510.405.417
7	KAIRATU	URAUUR	553.735.840
8	SERAM BARAT	KAWA	1.032.736.453
9	SERAM BARAT	PIRU	1.527.100.498
10	SERAM BARAT	NENIARI	542.530.131
11	SERAM BARAT	MOREKAU	533.935.788
12	SERAM BARAT	LUMOLI	536.608.541
13	SERAM BARAT	ETI	1.068.511.192
14	SERAM BARAT	KAIBOBO	611.496.289
15	TANIWEL	MURNATEN	621.743.088
16	TANIWEL	NIKULUKAN	520.230.851
17	TANIWEL	NIWELEHU	522.878.700
18	TANIWEL	NUNIALI	542.761.701
19	TANIWEL	LISABATA	540.267.596
20	TANIWEL	WAKOLO	427.059.207
21	TANIWEL	PATAHUWE	427.333.212
22	TANIWEL	TANIWEL	712.982.808
23	TANIWEL	HULUNG	635.156.274
24	TANIWEL	KASIEH	525.186.378
25	TANIWEL	NUKUHAI	428.875.483
26	TANIWEL	PASINALO	402.173.074
27	TANIWEL	UWETH	551.019.381
28	TANIWEL	LATURAKE	549.755.480
29	TANIWEL	BURIA	630.838.725
30	TANIWEL	RIRING	549.035.945
31	TANIWEL	RUMAHSOAL	458.637.649
32	TANIWEL	LOHIASAPALEWA	444.592.839
33	TANIWEL	NINIARI	574.276.329
34	HUAMUAL BELAKANG	WAESALA	1.352.866.301
35	HUAMUAL BELAKANG	ALLANG ASAUDE	529.000.642
36	HUAMUAL BELAKANG	SOLE	688.679.620

37	HUAMUAL BELAKANG	TONU JAYA	747.521.070
38	HUAMUAL BELAKANG	TAHALUPU	1.422.554.096
39	HUAMUAL BELAKANG	BUANO UTARA	1.154.209.236
40	HUAMUAL BELAKANG	BUANO SELATAN	640.791.730
41	AMALATU	TIHULALE	613.022.082
42	AMALATU	RUMAHKAY	661.626.250
43	AMALATU	LATU	875.548.845
44	AMALATU	TOMALEHU	507.764.561
45	AMALATU	HUALOY	640.205.218
46	AMALATU	SERIHOLLO	517.988.546
47	AMALATU	TALA	503.437.059
48	INAMOSOL	MANUSA	538.509.307
49	INAMOSOL	RAMBATU	546.270.757
50	INAMOSOL	RUMBERU	647.075.318
51	INAMOSOL	HONITETU	959.737.346
52	INAMOSOL	HUKUANAKOTA	598.814.446
53	KAIRATU BARAT	WAIHATU	598.463.287
54	KAIRATU BARAT	LOHIATALA	537.343.312
55	KAIRATU BARAT	WAISAMU	580.771.842
56	KAIRATU BARAT	NURUWE	598.222.089
57	KAIRATU BARAT	KAMAL	991.159.333
58	KAIRATU BARAT	WAISARISA	512.462.778
59	HUAMUAL	ARIATE	522.632.387
60	HUAMUAL	LOKKI	1.401.903.146
61	HUAMUAL	LUHU	2.187.714.165
62	HUAMUAL	IHA	1.031.203.966
63	HUAMUAL	KULUR	554.151.034
64	KEPULAUAN MANIPA	LUHUTUBAN	842.735.170
65	KEPULAUAN MANIPA	MASAWOY	526.817.998
66	KEPULAUAN MANIPA	TUNIWARA	532.242.362
67	KEPULAUAN MANIPA	KELANG ASAUDE	564.449.038
68	KEPULAUAN MANIPA	TOMALEHU BARAT	565.378.977
69	KEPULAUAN MANIPA	TOMALEHU TIMUR	404.877.596
70	KEPULAUAN MANIPA	BUANO HATUPUTIH	431.946.559
71	TANIWEL TIMUR	SOHUWE	519.352.793
72	TANIWEL TIMUR	MALOANG	428.026.839
73	TANIWEL TIMUR	LUMAHLATAL	420.179.225
74	TANIWEL TIMUR	MATAPA	429.995.055
75	TANIWEL TIMUR	SEAKASALE	395.638.583
76	TANIWEL TIMUR	MAKUBUBUI	556.230.227
77	TANIWEL TIMUR	SUKARAJA	530.888.039
78	TANIWEL TIMUR	UWEN PANTAI	421.381.863
79	TANIWEL TIMUR	TOUNUSA	436.810.299
80	TANIWEL TIMUR	MUSIHUWEY	403.151.975
81	TANIWEL TIMUR	SOLEA	538.789.361
82	TANIWEL TIMUR	WARLOIN	427.943.266
83	TANIWEL TIMUR	WALAKONE	534.067.562
84	TANIWEL TIMUR	HATUNURU	427.671.980
85	TANIWEL TIMUR	LUMAHPELU	551.910.173
86	ELPAPUTIH	SANAHU	547.309.561
87	ELPAPUTIH	WASIA	428.801.551
88	ELPAPUTIH	SUMEITH PASINARO	449.078.159
89	ELPAPUTIH	WATUI	387.419.835

90	ELPAPUTIH	ABIO AHILOLO	673.722.001
91	ELPAPUTIH	HUKU KECIL	455.000.598
92	ELPAPUTIH	ELPAPUTIH	619.084.223
<b>Total</b>			<b>59.501.362.600</b>

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN